



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
25. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
12. Dinas Daerah selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
13. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli yang meliputi :
 1. Dinas Pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja.
 6. Dinas Sosial.
 7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
 8. Dinas Lingkungan Hidup.
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 11. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 12. Dinas Perhubungan.
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 14. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
 15. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan.
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika, dan
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Dinas Pendidikan

Pasal 4

Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi; dan
 - c) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi; dan
 - c) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
4. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - b) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 - c) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 5

Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Program; dan
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - c) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 6

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
 - c) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 2. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - b) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 3. Kepala Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Sarana Prasarana Air Limbah;
 - c) Kepala Seksi Air Bersih.
 4. Kepala Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pertanahan;
 - b) Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - c) Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban.
 5. Kepala Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan; dan
 - c) Kepala Seksi Pengawasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 4
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 7

Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - b) Kepala Seksi Penataan Perumahan, Bangunan Gedung dan Rumah Tidak Layak Huni;
 - c) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman;
 - b) Kepala Seksi Pelaksanan Penataan Kawasan Permukiman;
 - c) Kepala Seksi Pendataan dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Paragraf 5
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 8

- Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris Satuan, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b) Kepala Seksi Kerjasama;
 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b) Kepala Seksi Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - b) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja berada di Kecamatan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

Paragraf 6
Dinas Sosial

Pasal 9

- Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas; dan

- b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya.
- 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan; dan
 - b) Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
 - b) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 7

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pasal 10

Organisasi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b) Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - c) Kepala Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pertanian.
 - 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Budidaya, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;
 - b) Kepala Seksi Budidaya, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura; dan
 - c) Kepala Seksi Budidaya, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan.
 - 3. Kepala Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - b) Kepala Seksi Perikanan Budidaya.
 - 4. Kepala Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - b) Kepala Seksi Produksi dan Usaha Ternak.
 - 5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Perikanan; dan
 - b) Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Perikanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 8
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 11

Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b) Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - c) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pengurangan Sampah;
 - b) Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan; dan
 - c) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pementauan Lingkungan;
 - b) Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan; dan
 - c) Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim.
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Prasarana;
 - b) Kepala Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c) Kepala Seksi Konservasi dan Pengembangan Keanekaragaman Hayati.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 9
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 12

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Identitas Penduduk; dan
 - b) Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - b) Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan; dan
 - b) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 13

Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi;
 - b) Kepala Seksi Kerjasama Ekonomi Antar Desa; dan
 - c) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Keluarga.
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Penataan Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b) Kepala Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa.
 3. Kepala Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b) Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat; dan
 - c) Kepala Seksi Pengembangan Aset, Budaya dan Sosial.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 11

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 14

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan;; dan
 - b) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk.
 2. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Keluarga Berencana; dan
 - b) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b) Kepala Seksi Perlindungan Anak.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 12

Dinas Perhubungan

Pasal 15

Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Penertiban, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Operasional Lalu Lintas;
 - b) Kepala Seksi Angkutan; dan
 - c) Kepala Seksi Penertiban.
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Prasarana;
 - b) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana; dan
 - c) Kepala Seksi Keselamatan, Pengembangan dan Inovasi.
 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Perparkiran, terdiri dari :

- a) Kepala Seksi Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b) Kepala Seksi Perparkiran; dan
- c) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

- Pasal 16
- Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 14
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga

- Pasal 17
- Organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - 1. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata; dan
 - c) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
 - 2. Kepala Bidang Promosi Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Promosi Pariwisata;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - c) Kepala Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif.
 - 3. Kepala Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b) Kepala Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian; dan
 - c) Kepala Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal.

4. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 - b) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi; dan
 - c) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 15

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan

Pasal 18

Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dagang dan Sarana Perdagangan;
 - b) Kepala Seksi Kemitraan dan Pengawasan Distribusi Perdagangan; dan
 - c) Kepala Seksi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen.
 2. Kepala Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b) Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja; dan
 - c) Kepala Seksi Hubungan Industrial.
 3. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b) Kepala Seksi Penilaian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - c) Kepala Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 16

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 19

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 - 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b) Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik dan Dokumentasi; dan
 - c) Kepala Seksi Kemitraan Media dan Hubungan Masyarakat.
 - 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Informatika, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
 - b) Kepala Seksi Aplikasi dan Layanan Digital Pemerintah; dan
 - c) Kepala Seksi Tata Kelola Informatika dan Pemerintahan Digital.
 - 3. Kepala Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b) Kepala Seksi Statistik dan Data Sektoral; dan
 - c) Kepala Seksi Integrasi Data dan Informasi Daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Paragraf 17

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 20

- Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri dari :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian; dan
 - 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 - 1. Kepala Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
 - b) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
 - c) Kepala Seksi Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan.
 - 2. Kepala Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - b) Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan; dan
 - c) Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada sekretariat Dinas, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 22

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Dinas terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 23

- (1) Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pengisian Jabatan Kepala Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengisian jabatan pada Dinas dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pejabat administrator.
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan struktur organisasi.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang- undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 28

Tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas diatur dan ditetapkan selanjutnya dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 November 2025
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

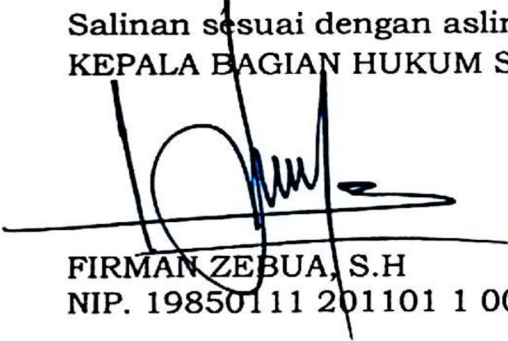
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN K HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 60

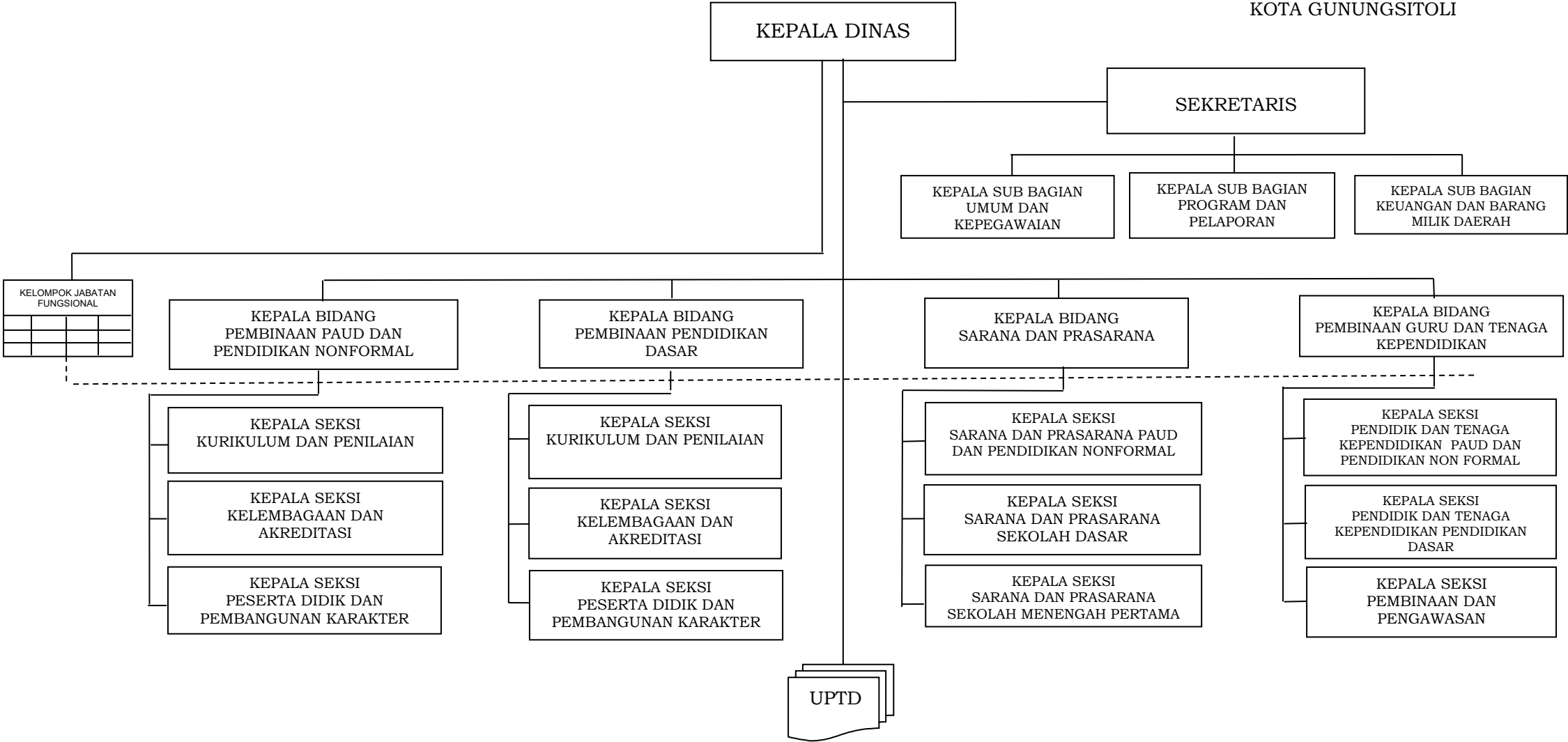
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



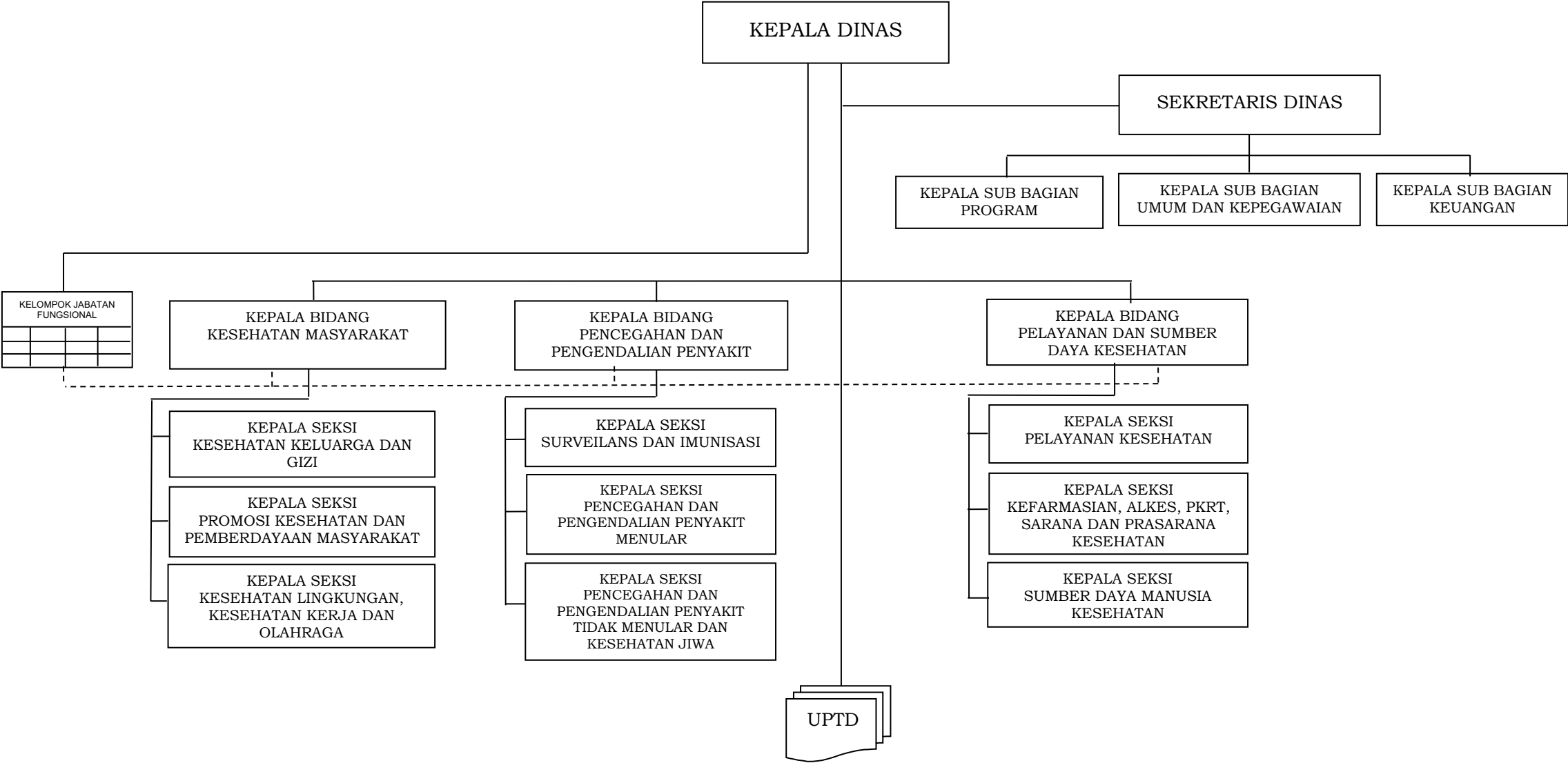
FIRMAN ZEBUA, S.H
NIP. 19850111 201101 1 004

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

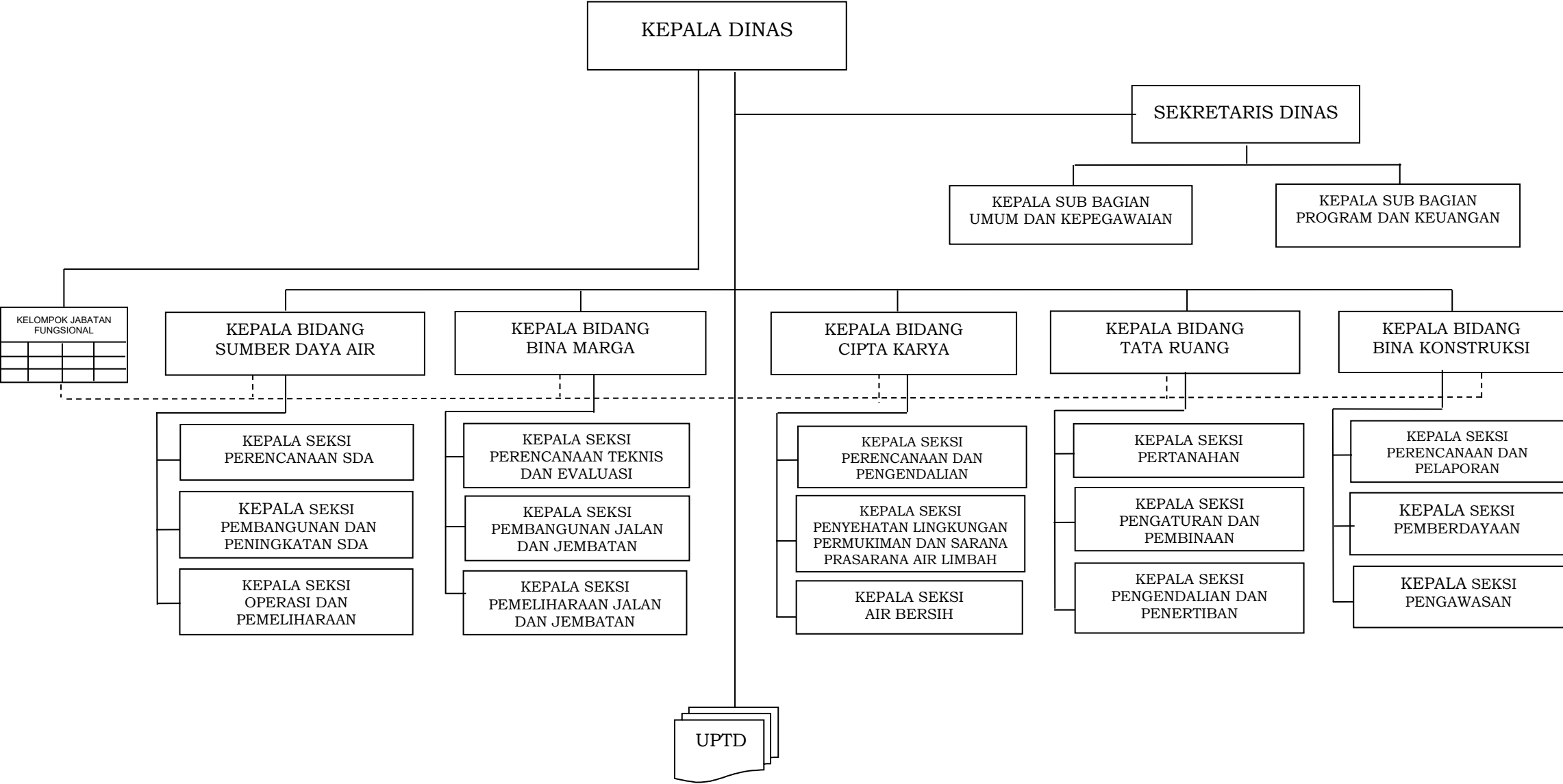
LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 58 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2025
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI



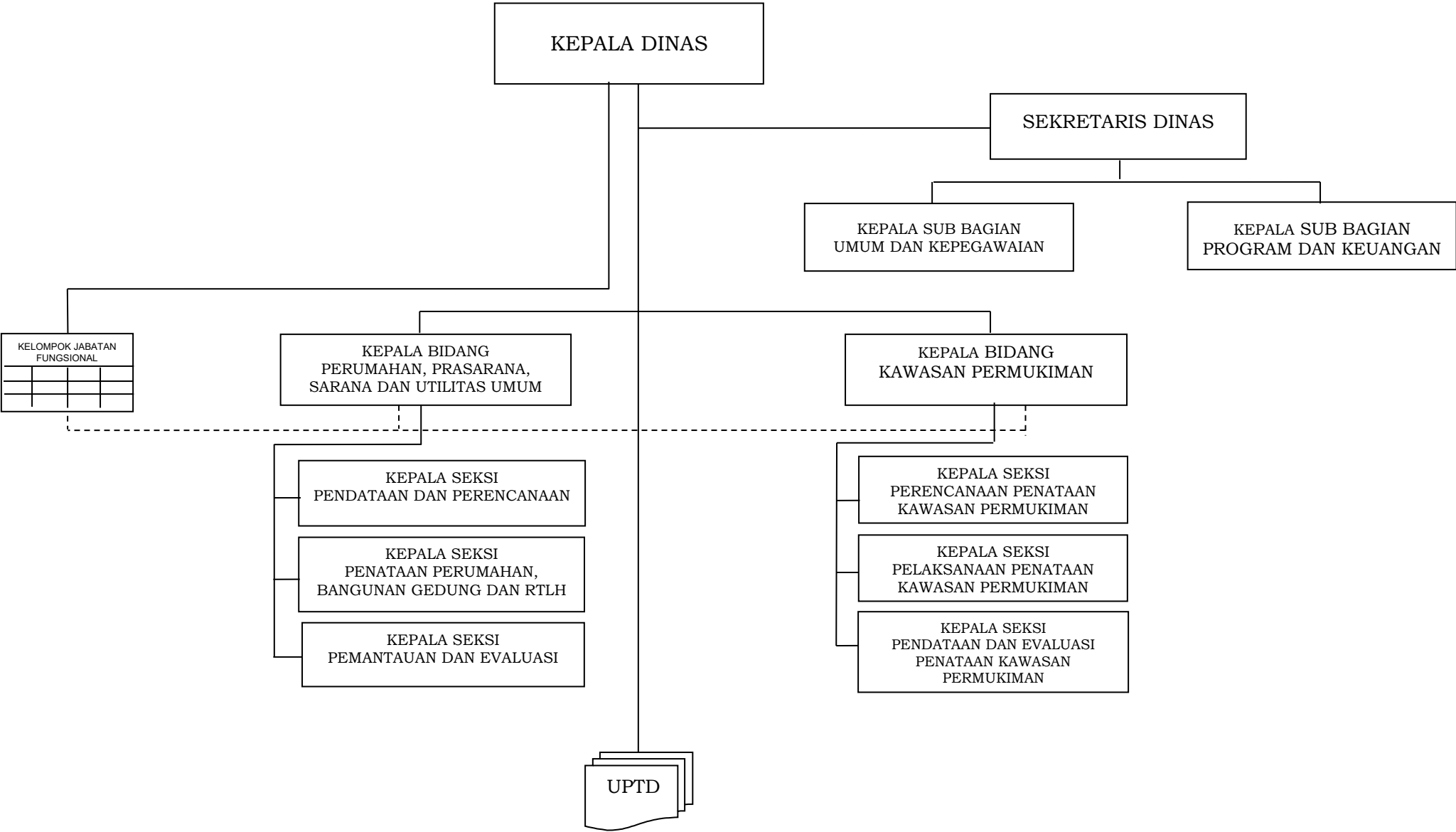
II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN



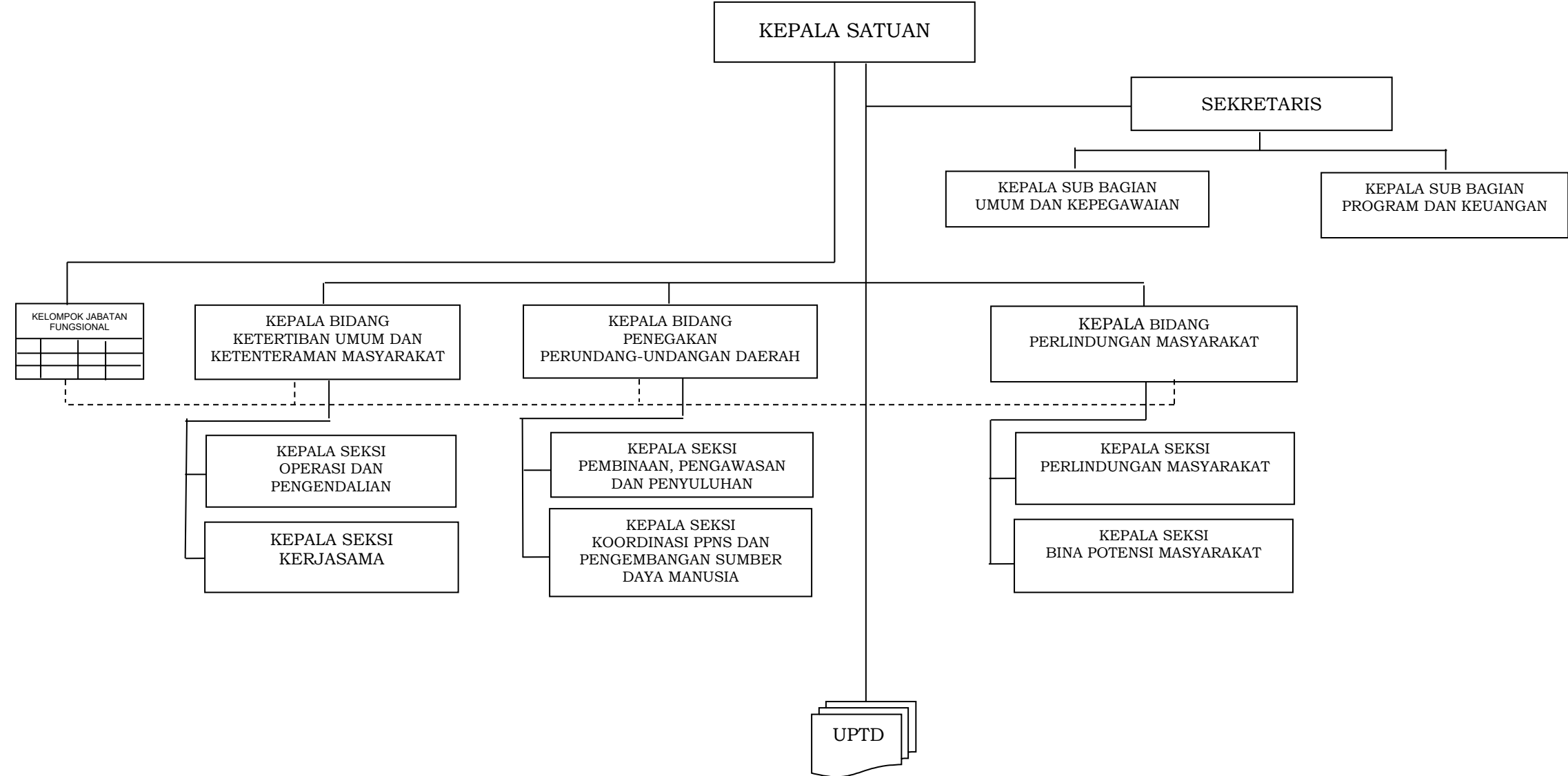
III. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



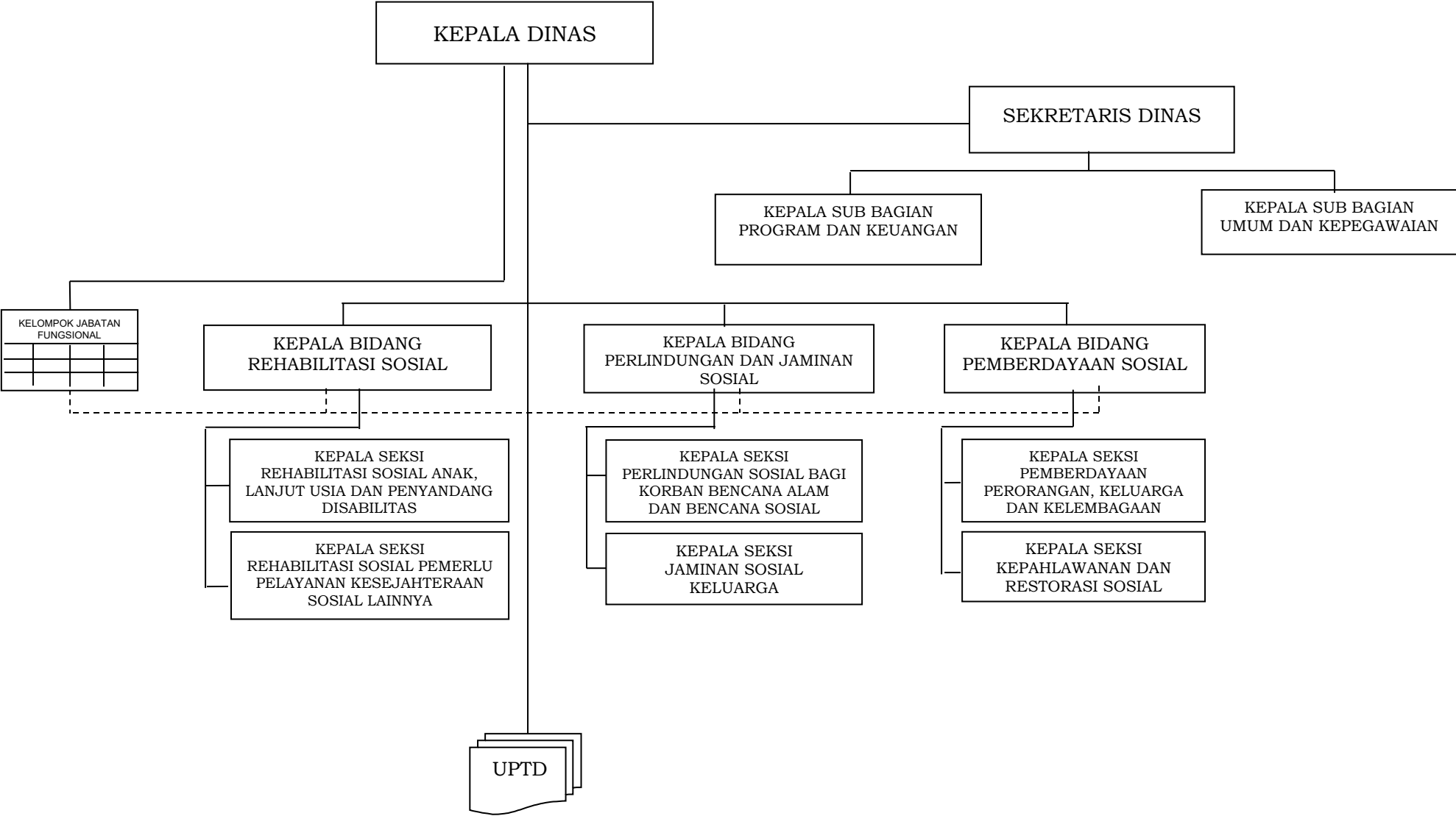
IV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



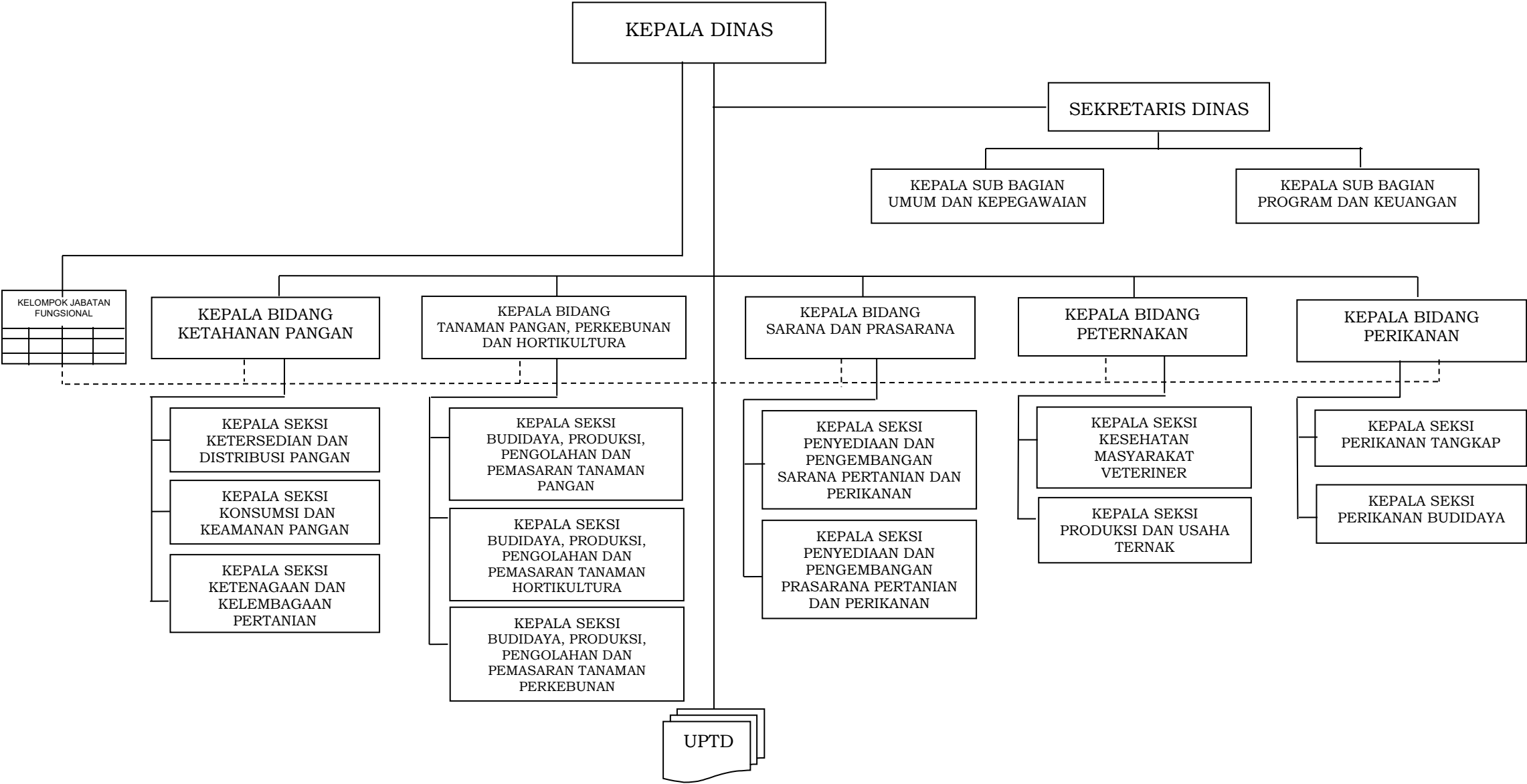
V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



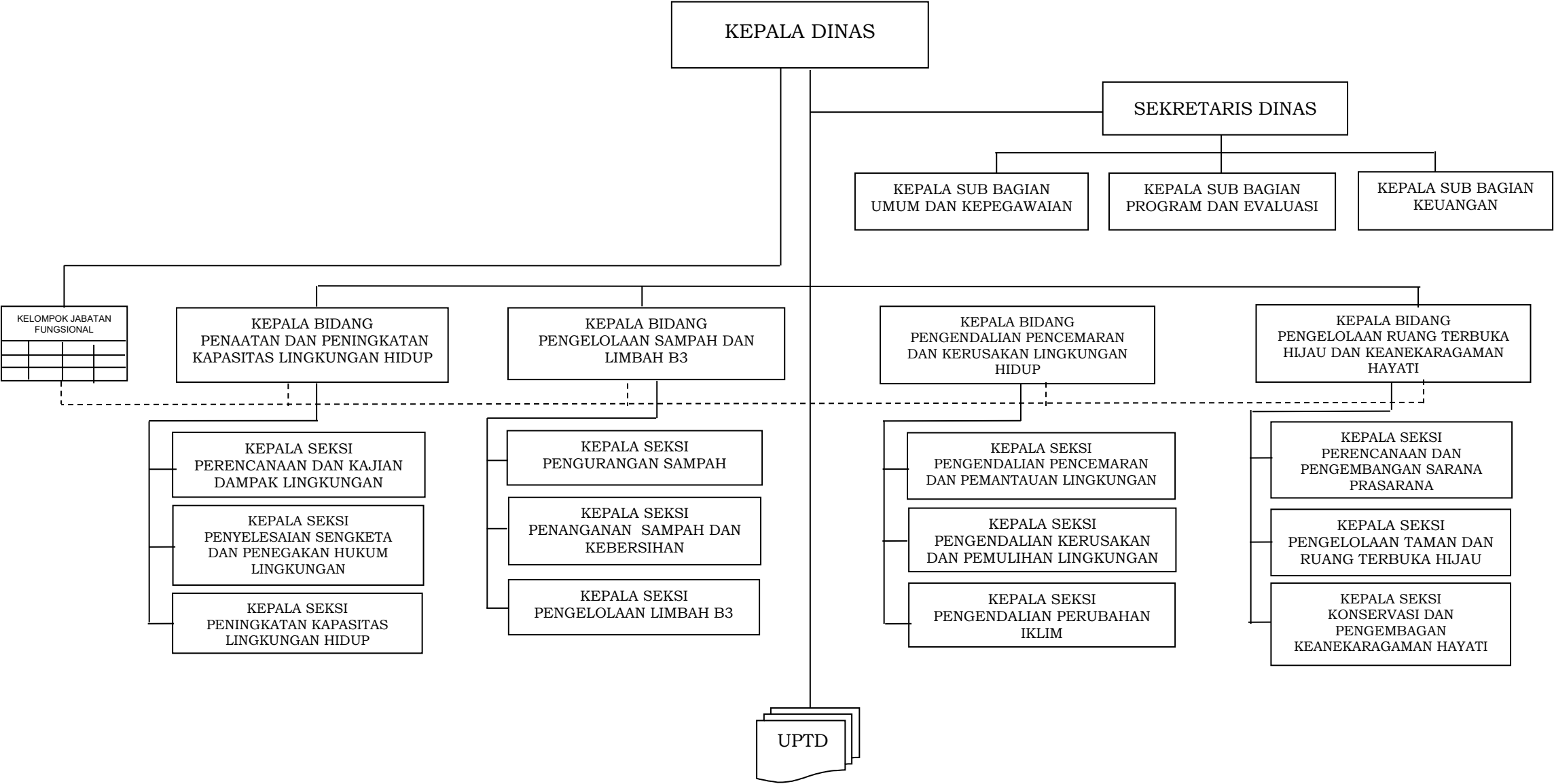
VI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL



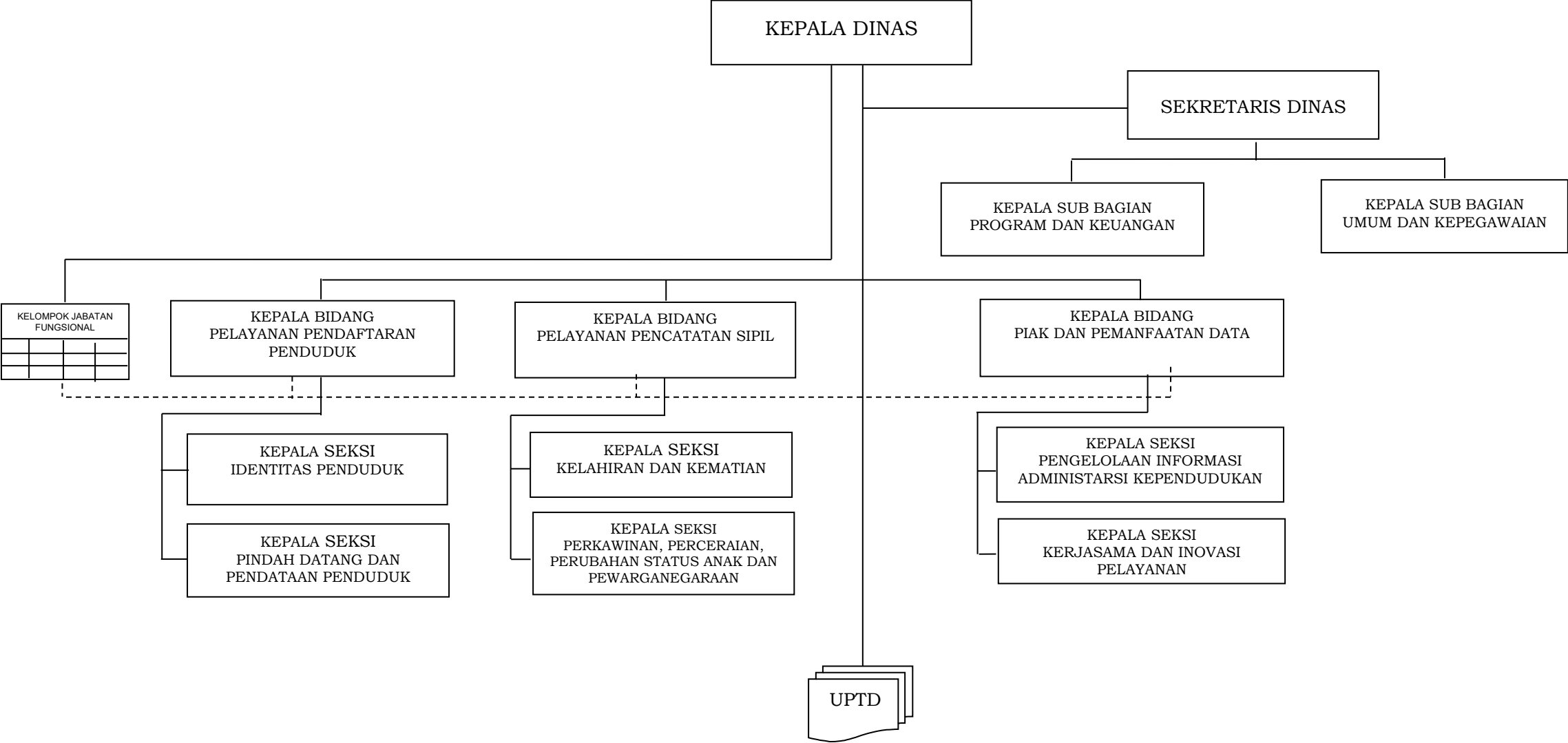
VII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



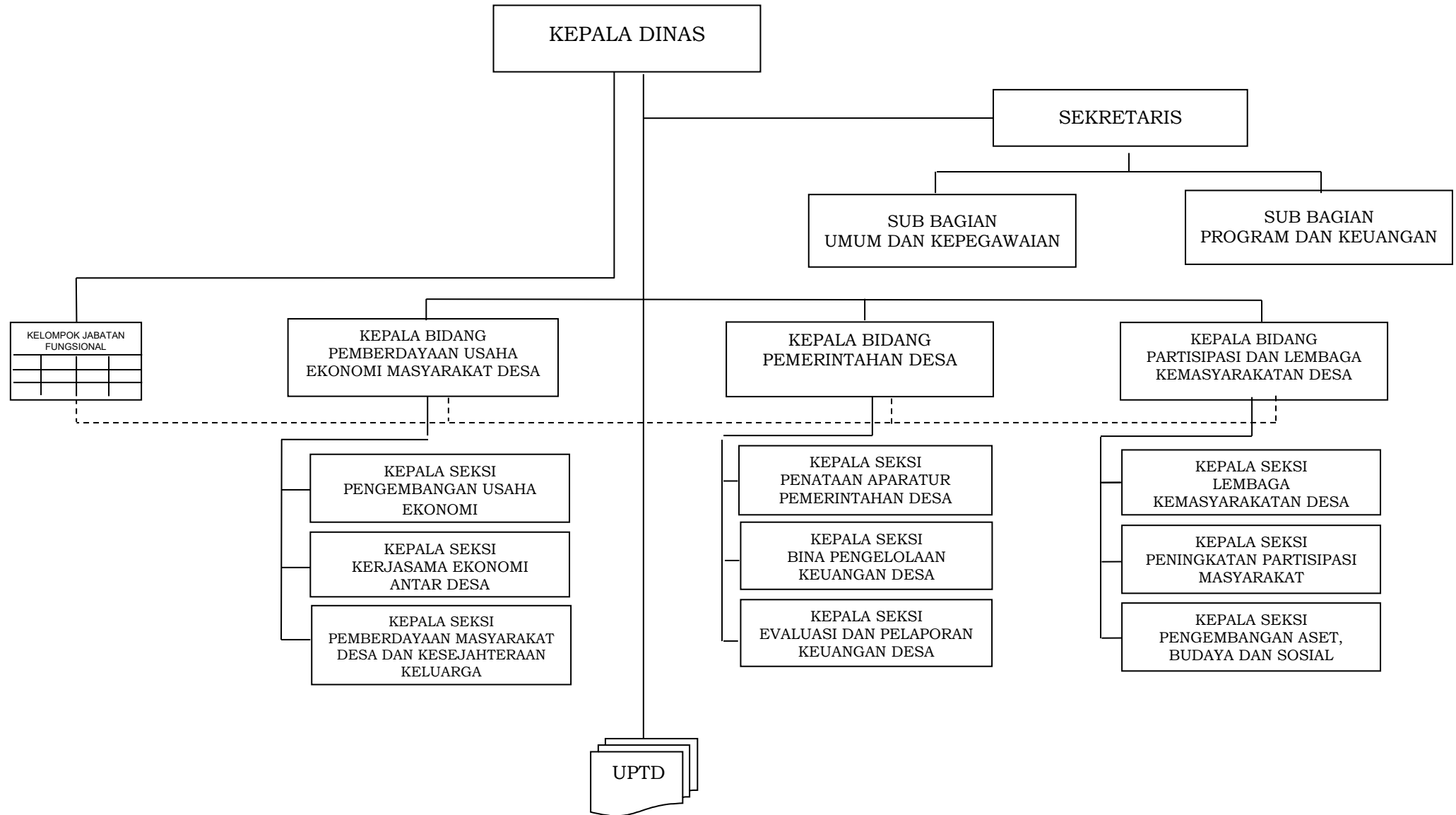
VIII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



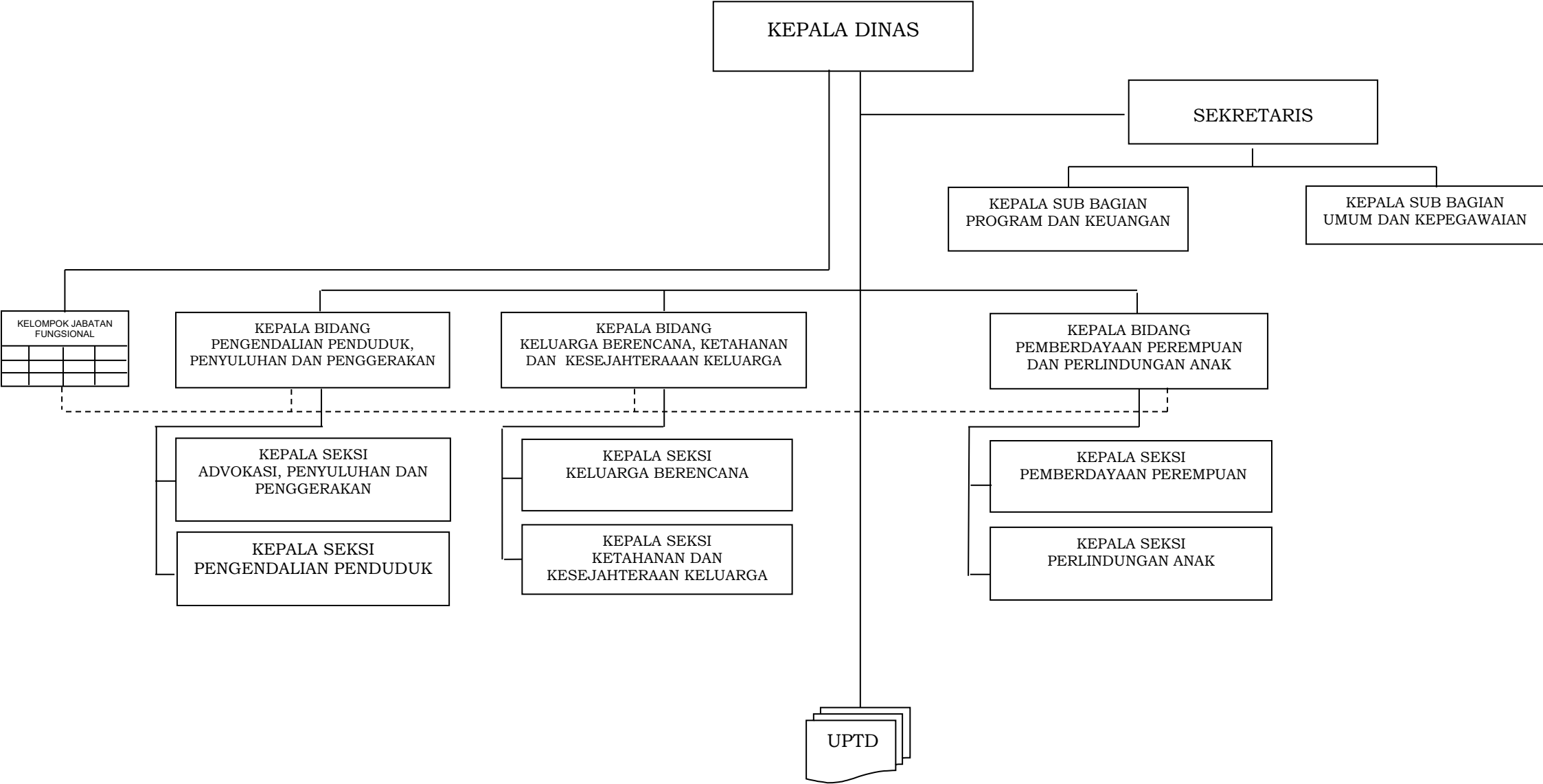
IX. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



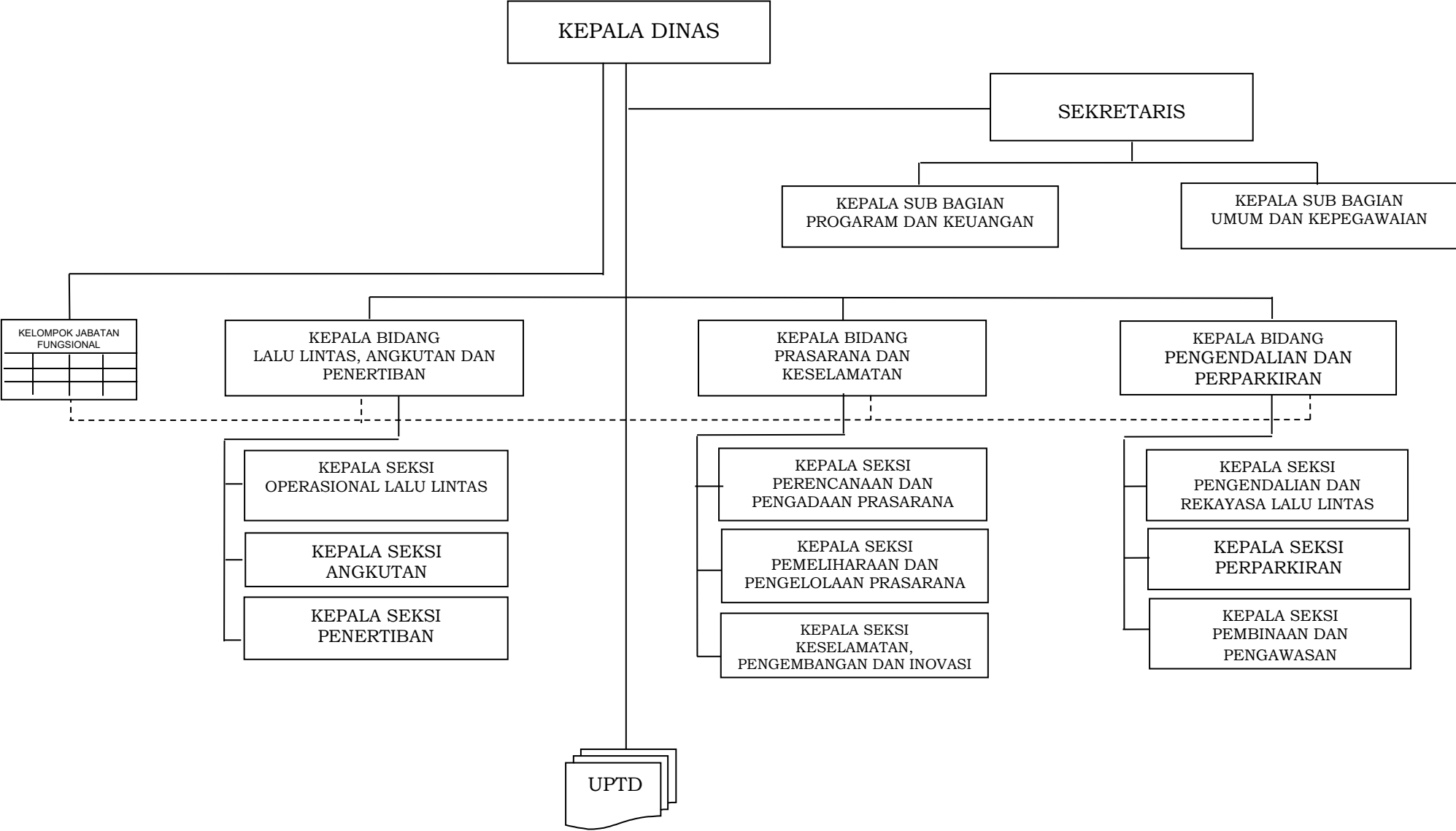
X. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



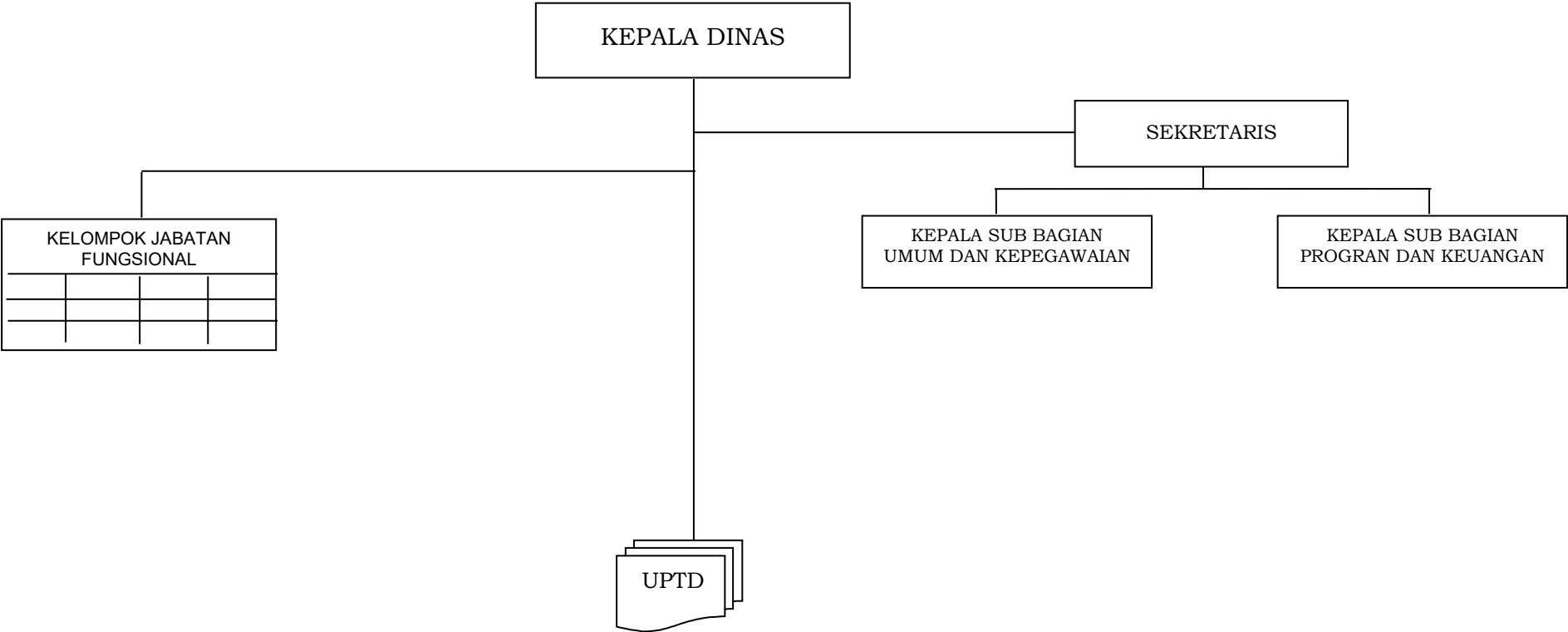
XI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



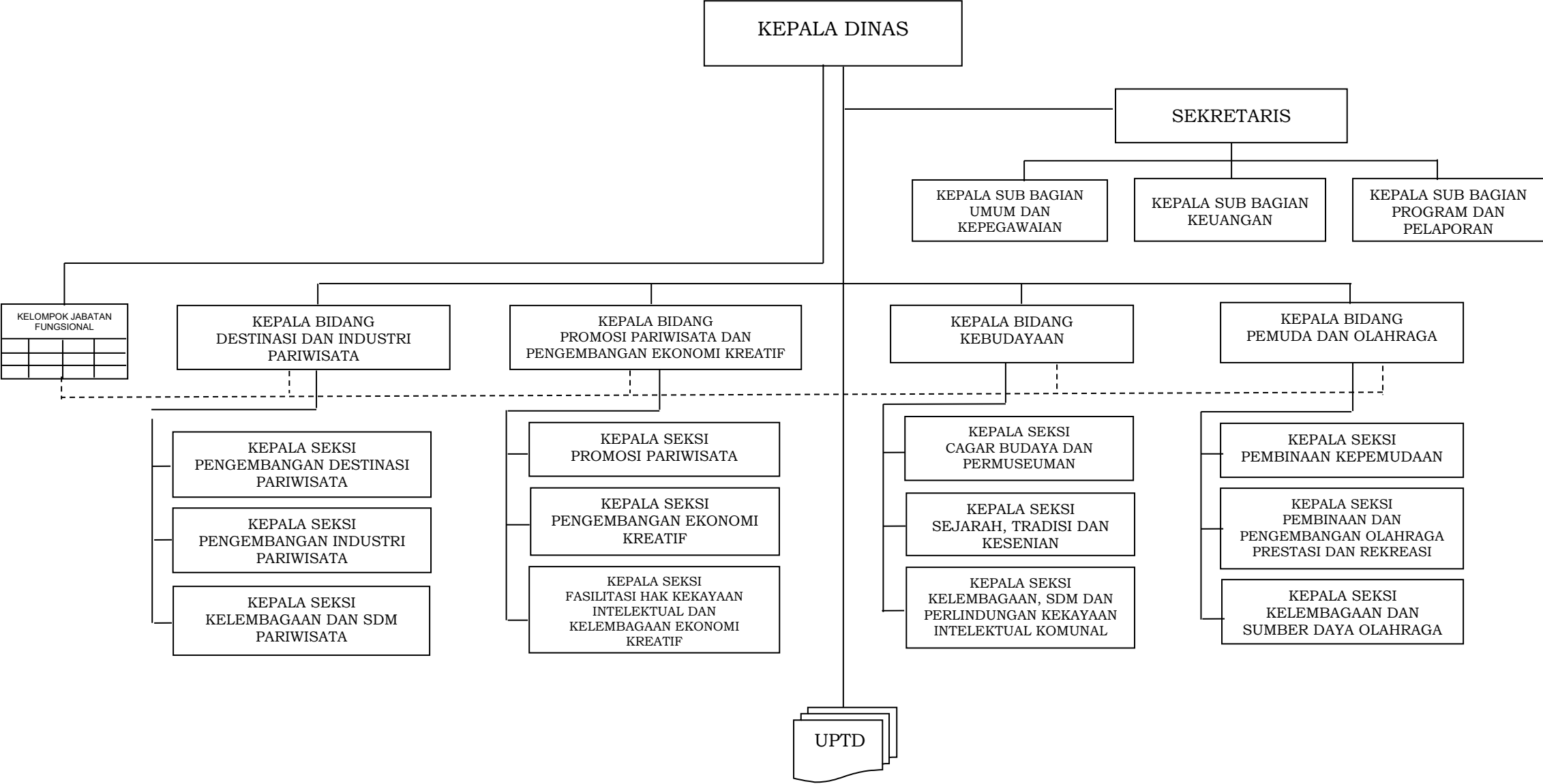
XII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN



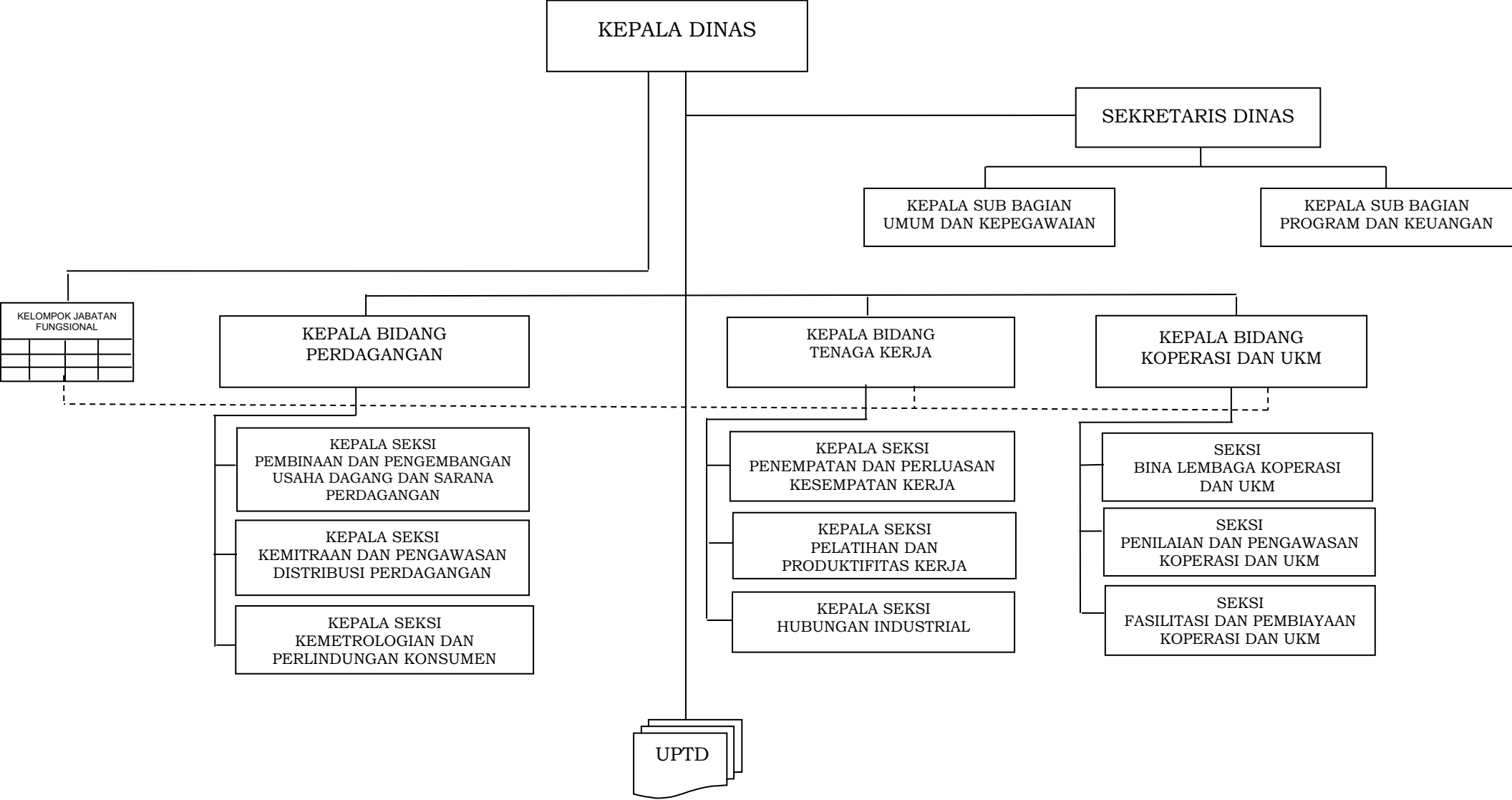
XIII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



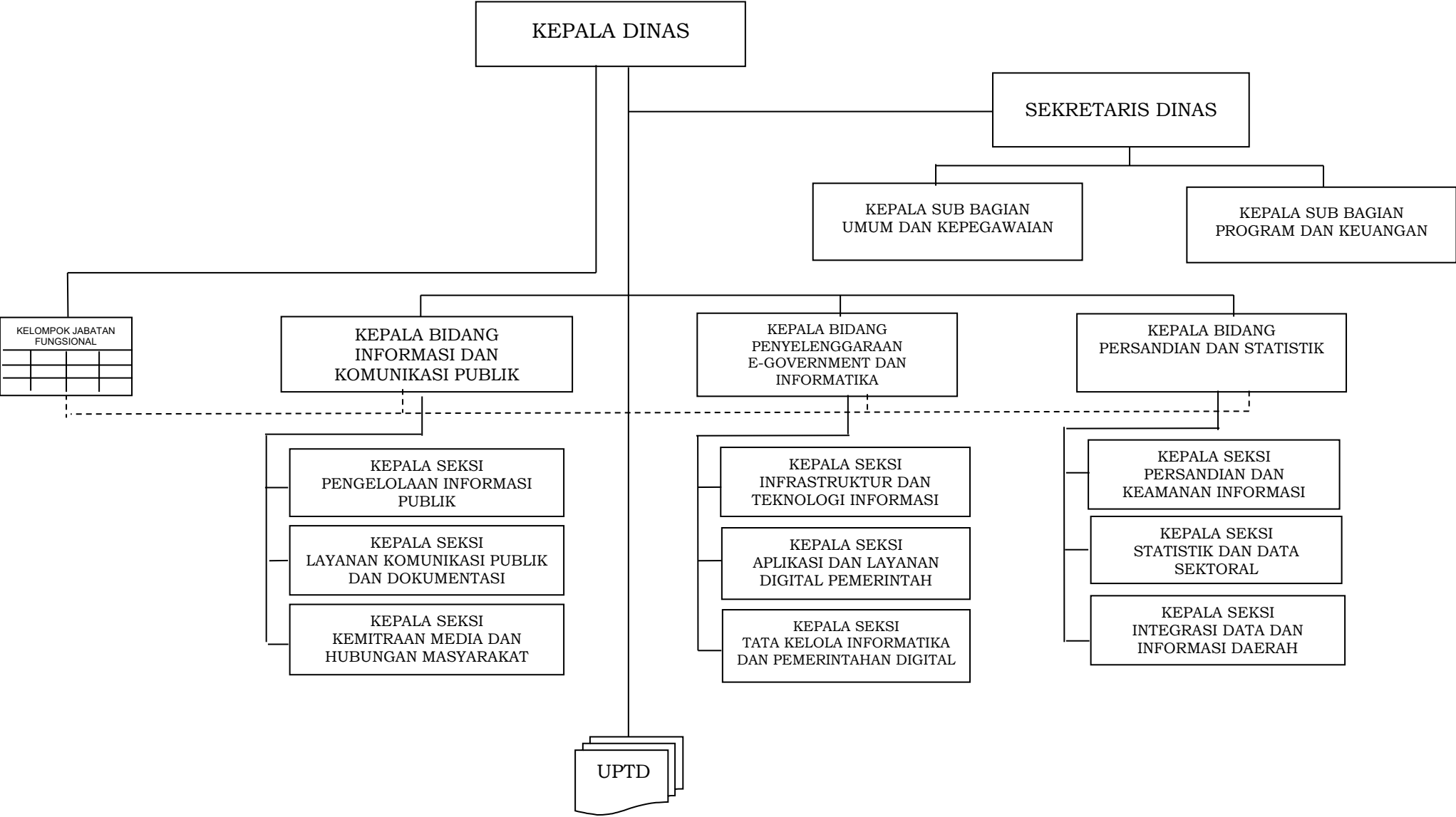
XIV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



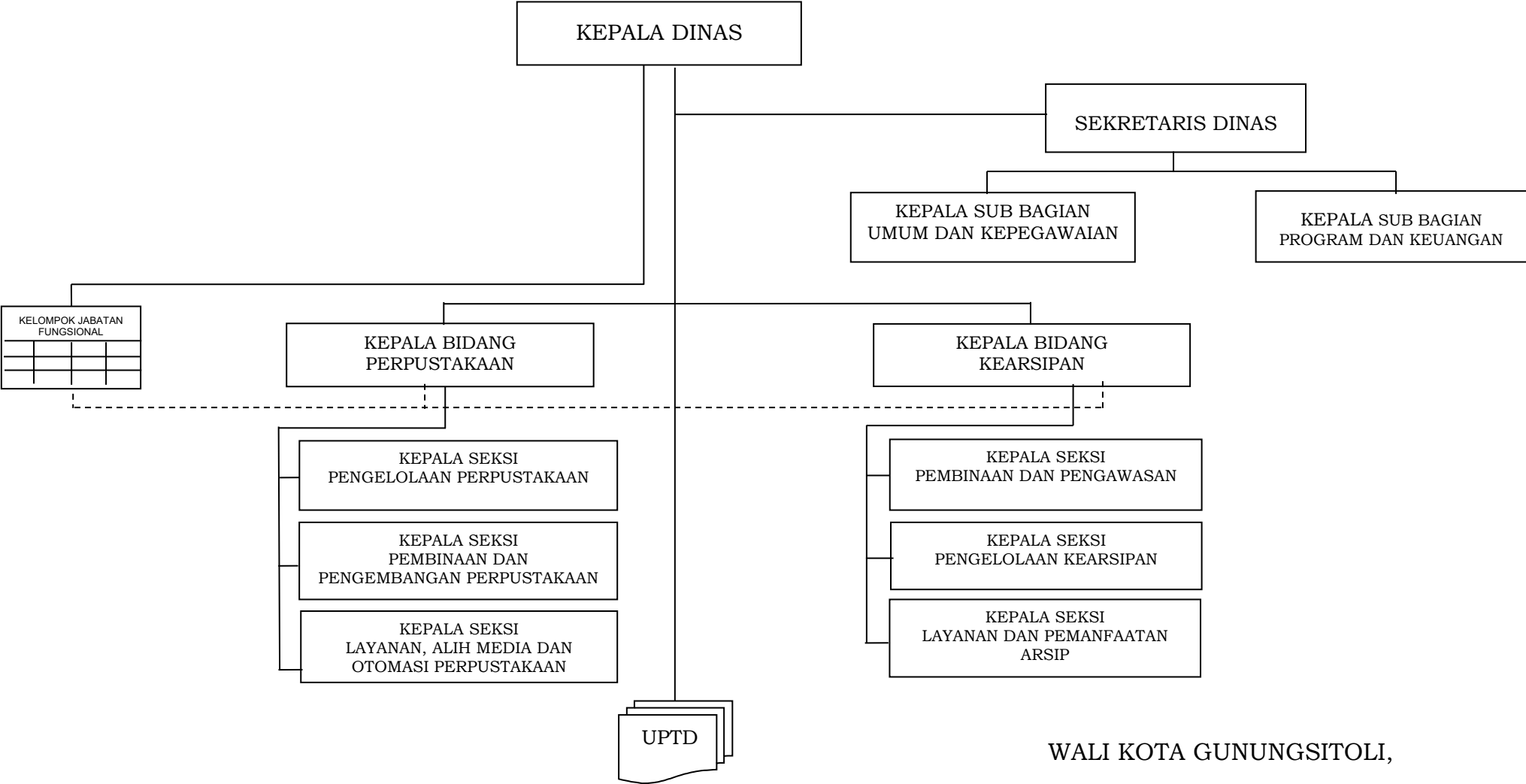
XV. BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN



XVI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



XVII. BAGAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI